



Peran Perlindungan Hukum Terhadap Pasar di Era Liberalisasi Perdagangan di Indonesia

Ratu Habibah¹, Sri Astuti², Hilman Haetami³, Abu Bakar⁴, Fitri Raya⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Indonesia.

ratuhabibah83@gmail.com

Abstract. Investing in economic development is an important aspect because investment is one of the driving forces in the process of strengthening a country's economy. Several countries have made efforts to increase investment within the framework of their economic policies, as one way to encourage the process of strengthening the economy (Jati, 2012). Over the last decade, investment has not only become an important need for a country to advance its economic development but is also the most important means of developing industry. The research method used in this journal is qualitative. This research uses a qualitative approach to understand the factors influencing traditional markets and their impact on society and the economy. In this research, the author uses descriptive analysis to explain the conditions of traditional markets and the impact of changes in consumer preferences and the shift in people's shopping places to modern shopping centers. Indonesia has decided to become a member of both regional and world trade, such as: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), AFTA (Asean Free Trade Area), APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) and WTO (World Trade Organization). Indonesia has become a member of regional and world trade, so at the same time, Indonesia has become part of the global community and trade liberalization. Basically, liberalization creates an era of global trade that is free of borders, protection and barriers. This also increases trade competition between economic actors. The challenges of traditional markets in facing the impact of globalization and trade liberalization are characterized by the flow of investment into Indonesia from one most profitable region to another in all investment sectors. This phenomenon makes capital investment or investment a demand to meet the needs of a country, company and society, for example by investing in the modern retail industry (modern markets), such as: supermarkets, hypermarkets, minimarkets.

Keywords: Investment, Development, Economy

Abstrak. Berinvestasi dalam pembangunan ekonomi menjadi suatu aspek yang penting karena investasi merupakan salah satu motor penggerak dalam proses penguatan perekonomian suatu negara. Beberapa negara melakukan upaya peningkatan investasi dalam kerangka kebijakan ekonominya, sebagai salah satu cara untuk mendorong proses penguatan perekonomian (Jati, 2012). Selama dekade terakhir, investasi tidak hanya menjadi kebutuhan penting bagi suatu negara untuk memajukan pembangunan ekonominya, namun juga merupakan sarana terpenting dalam mengembangkan industri. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pasar tradisional dan dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan kondisi pasar tradisional dan dampak dari perubahan preferensi konsumen serta pergeseran tempat belanja masyarakat ke pusat pembelanjaan modern. Indonesia telah memutuskan untuk menjadi anggota perdagangan baik regional maupun dunia, seperti: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), AFTA (Asean Free Trade Area), APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) dan WTO (World Trade Organization). Indonesia menjadi anggota perdagangan regional maupun dunia maka bersamaan dengan itu, Indonesia menjadi bagian dari masyarakat global dan liberalisasi perdagangan. Pada dasarnya, liberalisasi menciptakan era perdagangan global yang bebas batas, perlindungan, dan hambatan. Ini juga meningkatkan persaingan perdagangan antara pelaku ekonomi. Tantangan pasar tradisional dalam menghadapi dampak globalisasi dan liberalisasi perdagangan ditandai dengan mengalirnya investasi ke Indonesia dari satu wilayah yang paling menguntungkan ke wilayah lain di semua sektor investasi. Gejala ini menjadikan penanaman modal atau investasi menjadi suatu tuntutan guna memenuhi kebutuhan suatu negara, perusahaan dan juga masyarakat, seperti misalnya dengan masuknya investasi pada industri ritel modern (pasar modern), seperti: supermarket, Hypermarket, minimarket.

Kata Kunci: Investasi, Pembangunan, Perekonomian

PENDAHULUAN

Berinvestasi dalam pembangunan ekonomi menjadi suatu aspek yang penting karena investasi merupakan salah satu motor penggerak dalam proses penguatan perekonomian suatu negara. Beberapa negara melakukan upaya peningkatan investasi dalam kerangka kebijakan ekonominya, sebagai salah satu cara untuk mendorong proses penguatan perekonomian (Jati, 2012). Selama dekade terakhir, investasi tidak hanya menjadi kebutuhan penting bagi suatu negara untuk memajukan pembangunan ekonominya, namun juga merupakan sarana terpenting dalam mengembangkan industri.

Salah satu bidang usaha yang sedang dikembangkan adalah industri ritel modern, baik skala besar maupun menengah atau kecil. Untuk berinvestasi di sektor ini, mulailah berinvestasi dengan dukungan manajemen permodalan modern dan struktur kekuasaan sistem. Industri ritel modern inilah yang menyebabkan munculnya pasar-pasar modern seperti hypermarket, supermarket, pusat perbelanjaan dan minimarket.

Semakin banyak latar belakang berdirinya ritel modern dimulai dengan kebijakan Sejak ditandatanganinya Letter of Intent (LoI) antara pemerintah Indonesia dan IMF pada tahun 1998, perkembangan pasar ritel atau retail di Indonesia Liberalisasi Akibat dari LoI, 4.444 investor asing diberikan keleluasaan masuk ke sektor ritel. Hal ini disusul dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) No.99 Tahun 1998 dan Keputusan Menteri Penanaman Modal (SK) No.29/SK/1998. Liberalisasi lebih lanjut terus berlanjut ditetapkan sebagai UU Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 dan UUPM No.40 Tahun 2007 yang memberikan kesempatan kepada orang asing untuk membuka toko ritel di seluruh Indonesia. Akibatnya, persaingan menjadi semakin kompleks, tidak hanya antara pengecer Indonesia dan pengecer luar negeri, namun juga antara pengecer Indonesia, yaitu antara pengecer modern dan pengecer tradisional. Tidaklah tepat untuk menyandingkan pengecer modern dengan pengecer tradisional. Masalahnya adalah pengecer modern ada dan berpartisipasi dalam kehidupan pasar. Sasaran pembeli pasar tradisional, sasaran pasar ritel modern adalah sasaran pasar tradisional (Riko, 2012).

Keberadaan pasar modern berkembang pesat di tangan masyarakat. Kehadiran pasar modern di masyarakat Hal ini memunculkan dua konsep pasar yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Kemunculan dua konsepnya yaitu pasar modern dan pasar tradisi tersebut kemudian menimbulkan dikotomi antara keduanya (Mubah, 2011). Dikotomi antara pasar

tradisional dan pasar modernitas muncul tidak hanya dari aspek arsitektur dan pengelolaan bangunan, namun juga dari segi makna tentang konsepsi pasar sebagai tempat berlangsungnya transaksi ekonomi.

Industri ritel Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sebagai negara dimana pertumbuhan ritel sedang dibangun, Indonesia dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan pertumbuhan populasi, serta adanya kebutuhan sosial untuk memenuhi barang-barang konsumsi (Soliha, 2008). Masuknya investasi ke sektor pasar modern merupakan tantangan bagi kegiatan dan pembangunan. Perekonomian rakyat jelata dalam hal ini adalah usaha kecil dan menengah yang dilakukannya di pasar tradisional. Bahkan kehadiran pasar tradisional di perkotaan semakin memprihatinkan, bahkan ancaman kebangkrutan semakin mempercepat pertumbuhan dan perkembangan pasar modern.

Masuknya investasi ke sektor pasar Hal ini memunculkan perekonomian berskala besar seperti konglomerat. Munculnya konglomerat tentu saja dimungkinkan dalam rangka mendorong dan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak ketimpangan ekonomi terhadap perekonomian para pelakunya. Selain masuknya investasinya ke sektor pasar modern, tidak terkendali dan menyusul diterapkannya liberalisasi sektor ritel pada tahun 1998, terjadi persaingan/persaingan antar supermarket di pasar ritel Indonesia telah terjadi. Tidak hanya atlet lokal saja, atlet mancanegara juga akan mengikuti turnamen ini. Dalam persaingan tersebut, beberapa kelompok mengindikasikan bahwa pasar tradisional menjadi pihak yang paling rentan terhadap persaingan antar supermarket.

Persaingan tersebut menimbulkan permasalahan ketimpangan baik antar kelompok ekonomi maupun antar sektor, dan perekonomian nasional khususnya mempunyai permasalahan tersebut karena terbatasnya kepemilikan dan akses terhadap modal, informasi dan unsur teknologi dari masyarakat akan Berpengalaman di sisi distribusi. Akibat terbatasnya akses, meningkatnya fungsi dan partisipasi, status perekonomian masyarakat juga sangat terbatas dibandingkan perekonomian modern lainnya.

Persaingan antar pelaku ekonomi mengakibatkan tersingkir atau tersingkirnya pelaku ekonomi yang lebih lemah jika mereka dibiarkan terus beroperasi tanpa hambatan. Pasar tradisional yang tergolong sebagai pelaku ekonomi lemah baik dari segi permodalan maupun manajerial, semakin terpinggirkan dan tersingkir. Marginalisasi atau Pengecualian Pasar Praktek-praktek Tradisional Berdampak pada Kecacatan. Pertumbuhan hak ekonomi

masyarakat baik di tingkat regional maupun nasional. Jika lingkungan pasar terus membiarkan tradisi marginalisasi, ribuan bahkan jutaan pedagang kecil yang mencari nafkah dengan bekerja di pasar tradisional akan kehilangan mata pencahariannya. Pasar tradisional digantikan oleh tren. Perkembangan industri ritel kini didominasi oleh pasar modern.

Mengingat permasalahan di atas serta fungsi dan peranan negara, maka diperlukan suatu pemerintahan dalam hal ini. Tugas dan fungsi negara dalam hal ini adalah kewajiban hukum dan arahan pemerintah mengenai hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat berupa hak atas keadilan dengan menciptakan kondisi yang sesuai bagi setiap individu atau bagi seluruh Masyarakat menjadi. Kebebasan menentukan nasib negara dan keputusannya sendiri Menjamin tersedianya barang dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pembukaan dan UUD 1945.

TINJAUAN PUSTAKA

Terkait dampak globalisasi dan liberalisasi ekonomi terhadap pasar tradisional. Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang melibatkan pemeriksaan bahan hukum seperti norma, prinsip, filsafat, dan doktrin hukum yang ditemukan dalam literatur. Pengaruh liberalisasi perdagangan global dan globalisasi terhadap pasar tradisional dibahas, menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pasar tradisional di tengah perubahan ekonomi ini.

Literatur juga membahas ideologi ekonomi yang telah menjadi bagian dari sistem ekonomi Indonesia, seperti kapitalisme, individualisme, dan liberalisme, yang dianggap telah menggantikan prinsip ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pentingnya investasi dalam pembangunan ekonomi ditekankan, dengan investasi menjadi penggerak penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri.

Selain itu, jurnal ini membahas kerangka regulasi untuk pasar modern, termasuk persyaratan lisensi dan pengawasan oleh pemerintah dan otoritas lokal. Juga membahas ketidakcukupan perlindungan hukum bagi pasar tradisional, menunjukkan bahwa regulasi hukum saat ini tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi pasar tradisional dalam hal manajemen dan organisasi, yang menyebabkan preferensi terhadap pengembangan pasar modern.

Dampak perkembangan pasar modern terhadap pasar tradisional juga dieksplorasi, menyoroti kecenderungan pasar modern untuk menerima peluang bisnis dan dukungan

pengembangan yang lebih besar dibandingkan pasar tradisional, yang seringkali terpinggirkan. Tinjauan pustaka juga mencakup referensi ke studi dan sumber lain, seperti Urgensi Ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional dan dampak

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pasar tradisional dan dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan kondisi pasar tradisional dan dampak dari perubahan preferensi konsumen serta pergeseran tempat belanja masyarakat ke pusat pembelanjaan modern. Selain itu, penelitian ini juga mengutip peraturan pemerintah terkait pengelolaan pasar tradisional, yang menunjukkan pendekatan kualitatif dalam menganalisis kebijakan terkait pasar tradisional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tantangan Terhadap Pasar Tradisional di Tengah Pengaruh Liberalisasi Perdagangan

Indonesia telah memutuskan untuk menjadi anggota perdagangan baik regional maupun dunia, seperti : GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), AFTA (*Asean Free Trade Area*), APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) dan WTO (*World Trade Organization*). Indonesia menjadi anggota perdagangan regional maupun dunia maka bersamaan dengan itu, Indonesia menjadi bagian dari masyarakat global dan liberalisasi perdagangan. Pada dasarnya, liberalisasi menciptakan era perdagangan global yang bebas batas, perlindungan, dan hambatan. Ini juga meningkatkan persaingan perdagangan antara pelaku ekonomi. Oleh karena itu, ideologi perdagangan global seperti kapitalisme, individualisme, dan liberalisme sudah biasa dan bahkan tidak disadari telah menjadi bagian dari sistem keluarga Indonesia. Akibatnya, beberapa pengamat ekonomi Indonesia berpendapat bahwa sistem ekonomi Indonesia telah berubah menjadi sistem ekonomi kapitalis dan liberal dan tidak lagi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, liberalisasi ekonomi global telah menghapus hambatan yang dahulu menghalangi penanaman modal. Hambatan ini dikenal sebagai hambatan tarif dan hambatan nontarif. Salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah melalui investasi; beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan investasi mereka melalui kebijakan ekonomi mereka. Meskipun investasi membantu pertumbuhan ekonomi, jika tidak dikelola dan ditata dengan baik, akan berdampak negatif

pada sektor usaha lain. Misalnya, masuknya investasi terus-menerus ke sektor ritel modern dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat menghancurkan industri rumah tangga seperti pedagang kecil, usaha mikro, kecil, dan menengah yang beroperasi di seluruh negara.

Penelitian-penelitian inimenemukan adanya dampak negatif terhadap pedagang ritel tradisional dengan menjamurnya pasar modern. Menurut hasil penelitian-penelitian tersebut dijelaskan bahwa pedagang yang terlebih dahulu bangkrut biasanya adalah pedagang yang menjual aneka barang, makanan olahan, dan produk-produk olahan susu, diikuti oleh toko-toko yang menjual bahan makanan segar dan pasar. Memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan pasar modern yang tak terbendung ini bila dibiarkan terus berlangsung maka tidak mustahil keberadaan dan keberlangsungan.

Tantangan Terhadap Pasar Tradisional di Tengah Pengaruh Liberalisasi Perdagangan

1. Persaingan Produk Impor: Produk impor yang lebih murah dapat mengancam kelangsungan pasar tradisional karena konsumen cenderung memilih opsi yang lebih ekonomis.
2. Perubahan Preferensi Konsumen: Liberalisasi perdagangan dapat memperkenalkan produk baru yang sesuai dengan perubahan tren dan preferensi konsumen, menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk tradisional.
3. Standar Internasional: Kesulitan memenuhi standar internasional dapat menjadi hambatan bagi pasar tradisional, terutama jika regulasi dan persyaratan teknis yang diberlakukan lebih ketat.
4. Keterbatasan Infrastruktur: Kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti sarana transportasi dan distribusi, dapat menghambat daya saing pasar tradisional dalam mengakses pasar yang lebih luas.
5. Teknologi dan Inovasi: Pasar tradisional mungkin mengalami kesulitan dalam mengadopsi teknologi dan inovasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka.
6. Ketidaksetaraan Akses Ke pasar Global: Beberapa pelaku usaha di pasar tradisional mungkin kesulitan untuk memasuki pasar global karena kendala finansial dan kurangnya pengetahuan tentang persyaratan perdagangan internasional.
7. Tekanan Harga : Persaingan dengan produk impor seringkali menempatkan tekanan pada harga produk lokal, mengakibatkan potensi penurunan profitabilitas bagi pelaku usaha di pasar tradisional.
8. Kesejahteraan Sosial: Liberalisasi perdagangan dapat berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat lokal jika banyak pelaku usaha tradisional yang

kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.

Tantangan-tantangan ini menciptakan lingkungan bisnis yang dinamis dan menuntut penyesuaian bagi pelaku usaha pasar tradisional untuk tetap bersaing secara efektif. Peran Pasar Tradisional sebagai salah satu sarana yang mewadahi kegiatan ekonomi bagi pedagang dan masyarakat akan terpinggirkan dan tergusur. Jika peran pasar tradisional tersebut dibiarkan tergusur maka harapan terhadap peran pasar tradisional sebagai salah satu kekuatan ekonomimasyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat sebagai yang diamanatkan oleh UUD1945 tidak terwujud, juga harapan terhadap peran pasar tradisional sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi masyarakat yang turut Pasar tradisional merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi besar terhadap pilar perekonomian di Indonesia. Ketahanan dan kelangsungan hidup pasar tradisional akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus tetap menjaga keberadaan pasar tradisional.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pasar di Era Liberalisasi Perdagangan

Pasar tradisional dapat digunakan oleh para pedagang atau pelaku ekonomi sebagai tempat untuk berdagang. Ini akan menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain digunakan oleh pedagang, pasar tradisional juga dapat digunakan oleh pelaku ekonomi lain, seperti produsen, petani, transportasi, jasa perbelanjaan, jasa parkir, dan jasa perbankan, sehingga roda perekonomian masyarakat akan terus bergulir dan dapat memberi manfaat dan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara. Salah satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah adalah pasar tradisional. Kegiatan di pasar lokal dapat dengan mudah menunjukkan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat, dan kemajuan suatu wilayah dapat dilihat secara langsung dari kegiatan ekonomi di pasar yang bersangkutan. Pasar tradisional adalah salah satu metode distribusi yang melibatkan para pedagang dan memberi kesempatan kerja kepada produsen, petani, perusahaan jasa keuangan, penyedia angkutan, dan pelayan toko atau kios (Firmanzah & Halim, 2012).

Pembuat kebijakan dan pengelola harus memperhatikan masalah yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional di balik peran strategis pasar tradisional. Penurunan pendapatan dan keuntungan pasar tradisional disebabkan oleh cepatnya pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modern. Selain itu, pergeseran tempat belanja masyarakat ke pusat perbelanjaan dan ritel kontemporer disebabkan oleh faktor sosial ekonomi dan masyarakat yang terjadi di pasar tradisional. Faktor-faktor ini termasuk perubahan dalam preferensi konsumen dan pola belanja yang terjadi di pasar tradisional. Pasar tradisional harus tetap dikembangkan dan dipertahankan keberadaannya seiring dengan semakin ketatnya persaingan dengan pasar modern. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang

lebih baik terhadap kondisi pasar tradisional agar dapat menyusun strategi pengelolaan pasar tradisional yang profesional dan sesuai dengan karakteristik kebutuhan masyarakat setempat dan perkembangan zaman. Friedman mengatakan bahwa negara kesejahteraan memiliki lima fungsi: melindungi warganya; mengawasi ekonomi; pelaksana atau badan yang wajib mengadakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan menjadi hakim atau penengah. Oleh karena itu, negara berfungsi sebagai "regulator", yang berarti mengatur semua aspek kehidupan rakyatnya, termasuk ekonomi (Firmanzah & Halim, 2012).

Berkenaan dengan itu, pada tahun 2007 diterbitkan Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern merupakan aturan main bagi pelaku usaha dibidang perdagangan antara pedagang tradisional dengan toko modern agar pasar tradisional dapat bersaing dengan toko modern melalui pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalamnya.

1. Pengaturan lokasi:

- a. Gorsir / Perkulakan: hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- b. Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan: hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor, dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota atau perkotaan.
- c. Supermarket dan Toko Departemen: Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan tidak boleh berlokasi pada sistem kawasan pelayanan lingkungan perumahan di kota.
- d. Pasar Tradisional: dapat dan boleh berlokasi pada sistem jalan lingkungan.

2. Perizinan

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan, Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan

perkulakan Kelengkapan Permintaan IUP2T, IUPP, dan IUTM: Studi Kelayakan termasuk AMDAL serta Rencana Kemitraan dengan UK (Usaha Kecil). IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Pemprov DKI Jakarta. Pedoman Tata-cara Perizinan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

3. Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama sesuai dengan bidang tugasnya masing- masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar dan Toko Modern. Pemberdayaan Pasar Tradisional meningkatkan keterampilan pedagang dan pengelola, memprioritaskan peluang memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum renovasi atau relokasi, dan mengevaluasi pengelolaan. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan dan membangun pasar tradisional.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Mempunyai tujuan untuk mendorong pasar tradisional agar mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional secara professional. Adapun ruang lingkup pengaturannya meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan Presiden yang telah disebutkan di atas ditentukan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional dan pasar modern harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasinya. Selain itu, pendirian pasar modern harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan memperhatikan jarak antara pasar modern dan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007. Penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional dan pasar modern didasarkan pada ketentuan di atas diharapkan untuk dapat melindungi dan memberdayakan pasar tradisional di tengah semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar. Dengan pemberdayaan terhadap pasar tradisional tersebut kiranya pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan pasar modern, sehingga keduanya, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan dalam memajukan perekonomian masyarakat.

Peraturan perundang-undangan di atas memberi kewenangan kepada daerah untuk menata dan mengelola pasar tradisional maupun pasar modern agar kedua pasar ini tidak saling menyingkirkan dan mematikan, tetapi kedua pasar tersebut saling mendukung dan menjadi mitra strategis dalam menunjang pembangunan dan menopang pertumbuhan ekonomi baik di daerah dan nasional. Peraturan presiden mulai diterapkan di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia. Peraturan lokal dibuat untuk melindungi pasar tradisional. Konsep otonomi daerah yang didukung oleh desentralisasi adalah bahwa pemerintah daerah memiliki otoritas untuk membuat peraturan dan kebijakan. Kebijakan hukum dalam bentuk peraturan daerah adalah bentuk kehendak politik penguasa yang seharusnya merupakan sinergi dan pencerminan dari pemerintah dengan yang diperintah. Ini juga seharusnya merupakan akumulasi dari berbagai kebutuhan, kepentingan, masalah, dan keinginan yang saling menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum lokal tidak hanya sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, peraturan perundang-undangan di atas tampaknya tidak memberi perlindungan hukum yang memadai kepada pasar tradisional. Dalam penataan dan pengelolaan terhadap kedua pasar tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terkesan pasar modern lebih cenderung diberi peluang usaha lebih besar untuk berkembang dari pada harus dilakukan penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional. Hal ini disebabkan karena, arah kebijakan pembangunan ekonomi selama ini lebih cenderung tertuju pada pertumbuhan ekonomi. Paradigma pembangunan yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi ternyata tidak menjamin kesejahteraan bagi masyarakat tetapi justru menimbulkan konsentrasi kegiatan ekonomi pada kekuatan ekonomi yang berskala besar dari pada ekonomi berskala kecil. Kegiatan ekonomi berskala kecil mulai ditinggalkan dan terpinggirkan. Sudah jelas bahwa fokus pada kegiatan perekonomian yang memiliki potensi untuk meningkatkan perbedaan atau kesenjangan jelas tidak mencerminkan amanat UUD 1945, terutama prinsip demokrasi ekonomi, yang mengatakan bahwa produksi dilakukan oleh semua orang, untuk semua orang, dan di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih penting daripada kemakmuran individu dalam demokrasi ekonomi. Akibatnya, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh perekonomian nasional saat menyongsong Indonesia baru adalah bagaimana mengontrol dan mengarahkan dominasi ekonomi dan aset nasional dengan berpegang pada prinsip-prinsip kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan berkelanjutan. Hal ini hanya bisa terwujud kalau sistem perekonomian yang dibangun secara konsisten kembali kepada amanat UUD 1945 yang pada dasarnya membangun demokrasi ekonomi yang berpedoman pada sistem ekonomi kerakyatan yang dalam wujud operasionalnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dengan demikian pembangunan ekonomi yang tidak sesuai dengan semangat konstitusi akan menimbulkan dampak pada tergusurnya pasar tradisional.

Pemberdayaan usaha kecil sebagai penguatan ekonomi rakyat dapat dilakukan melalui peningkatan aspek pemodal, kebebasan pasar dan penguasaan teknologi. Kebijakan ekonomi ini hendaknya berpihak pada ekonomi rakyat demi dapat mengejar ketinggalan dalam persaingan usaha dan pasar bebas. Pemberdayaan yang dilakukan terhadap UMKM tidak dapat lepas dari perlindungan hukum, sebab penerapan pasar bebas tentunya akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu penting adanya perlindungan hukum yang dapat langsung dengan tegas membantu usaha di pasar. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan 3 cara yaitu Dalam bentuk pemberlakuan hukum Anti dumping ; Dalam bentuk Kebijakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*) ; Dalam bentuk peraturan pelaksanaan bea masuk.

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Dengan demikian perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang memungkinkan seseorang dapat melaksanakan dan mempertahankan hak – haknya yang ditentukan oleh hukum. Dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral jika dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat maka ada dua macam perlingungan hukum bagi rakyat yaitu :

1. Perlindungan hukum yang preventif (pencegahan)

Perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan yang definitive. Dengan demikian, perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa (adanya perbedaan kepentingan antar individu, adanya perdebatan).

2. Perlindungan hukum yang represif (pemaksaan)

Perlindungan hukum represif, rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitive dalam arti bahwa perlindungan represifbersifat menyelesaikan masalah atau sengketa.

Jaminan perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap usaha dipasar belum memenuhi tujuan hukum. Hal ini dikarenakan lemahnya perlindungan hukum oleh

pemerintah kepada para pelaku usaha khususnya pedagang di pasar tradisional. Konsep perlindungan hukum adalah pemerintah kota wajib melindungi kelangsungan usaha dengan cara mempermudah perizinan dari dinas /instansi terkait, menambah modal usaha, pemerataan bantuan permodalan (tidak tebang pilih), lokasi yang strategis, memberikan fasilitas pasar berupa jasa parkir, jasa listrik, jasa air, jasa telepon, jasa mandi cuci kakus, jasa kebersihan harian pasar, jasa reklame dan promosi, dan kartu identitas pedagang. Lebih kongkrit lagi adalah pemerintah harus menjamin agar usaha itu berjalan dengan lancar dan aman. Karena Ketika melihat yang terjadi dilapangan banyak pedagang pasar yang gulung tikar atau tidak melanjutkan usahanya karena kurangnya modal, dan lokasi pasar yang tidak kondusif lagi.

Selain itu, pemerintah harus memperhatikan fenomena saat ini, di mana perlindungan hukum yang lemah terhadap usaha kecil, terutama pedagang pasar adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Munculnya pasar modern, seperti swalayan Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi, yang mengundang banyak kontroversi, menimbulkan banyak pro dan kontra, dan menyebabkan pedagang di pasar tradisional sepi dan tutup. Perkembangan pasar sangat penting. Pasar terdiri dari dua bagian: pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional menggunakan sistem yang kurang modern, atau kurang dianggap modern. Di sisi lain, pasar modern memiliki praktik yang lebih modern, seperti minimarket seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Ini menciptakan ketidakseimbangan ekonomi antara swalayan dan bisnis kecil di pasar tradisional.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Selanjutnya hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Tantangan pasar tradisional dalam menghadapi dampak globalisasi dan liberalisasi perdagangan ditandai dengan mengalirnya investasi ke Indonesia dari satu wilayah yang paling menguntungkan ke wilayah lain di semua sektor investasi. Gejala ini menjadikan penanaman modal atau investasi menjadi suatu tuntutan guna memenuhi kebutuhan suatu negara, perusahaan dan juga masyarakat, seperti misalnya dengan masuknya investasi pada industri ritel modern (pasar modern), seperti, supermarket, hipermarket, minimarket. Memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan pasar modern yang tak terbendung ini bila

dibiarkan terus berlangsung maka tidak mustahil keberadaan dan keberlangsungan peran pasar tradisional sebagai salah satu sarana yang mawadahi kegiatan ekonomi bagi pedagang dan masyarakat akan terpinggirkan dan tergusur. Pasar tradisional merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi besar terhadap pilar perekonomian di Indonesia. Ketahanan dan kelangsungan hidup pasar tradisional akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus tetap menjaga keberadaan pasar tradisional.

Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di Era Liberalisasi Perdagangan dalam dilihat dalam Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern. Kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 56/M-DAG/PER/9/2014 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Namun, mengingat perkembangan dan pertumbuhan pasar modern yang semakin tidak terbendung, maka keberlangsungan keberadaan pasar tradisional dan perannya sebagai sarana bagi para pedagang dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian masih belum jelas. Oleh karena itu, harus dikelola atau dihindari melalui jalur hukum. Hukum disini tidak hanya terdiri dari peraturan hukum (isinya saja), tetapi juga memerlukan unsur-unsur lain seperti struktur hukum dan budaya hukum. Unsur ketiga ini diharapkan dapat berjalan secara efektif dan paralel untuk mencapai kepastian hukum, ketertiban, keadilan dan pada akhirnya disebut kehidupan damai baik dalam negara maupun antar bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Jati, W. R. (2021). Dilema Ekonomi: Pasar Tradisional Versus Liberalisasi Bisnis Ritel di Indonesia *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol 4 (No.2), pp .223-242, p.2.
- Kupita, W., & Bintoro, R.W. (2012). Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Studi di Kabupaten Purbalingga). *JurnalDinamikaHukum*, Vol.1 2 (No1), pp.45-59, p.4
- Radina, D., & Ayuning, D. (2013). Aspek Hukum Bisnis Toko Modern Terhadap Keberlangsungan Usaha Kecil dan Pasar Tradisional Ditinjau dari Persaingan Usaha yang Sehat. p.5.
- Sulistia T.2007. “Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil dalam Ekonomi Pasar Bebas”, *Jurnal Hukum Bisnis*
- Hadjon P.1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Study Prinsip – Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan
- Mubah, A. S. (2011). Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi. *Jurnal Unair*, Vol.24 (No.4), pp.302-308, p.2
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 56/M- DAG/PER/9/2014 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.